



**SALINAN**

**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAPUAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten dan dalam menyelenggarakan PTSP tersebut Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa terdapat perubahan dalam perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Kapuas sehingga perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati Kapuas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 14).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

Melimpahkan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPSTP terdiri dari :

##### **A. Sektor Pekerjaan Umum :**

1. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK); dan
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

##### **B. Sektor Kesehatan :**

1. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
2. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
3. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;

4. Surat Izin Praktik Bidan;
  5. Surat Izin Praktik Perawat;
  6. Surat Izin Praktik Perawat Gigi;
  7. Surat Izin Pengobat Tradisional (Akupunturis yang telah lulus uji kompetensi dari Asosiasi);
  8. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
  9. Surat Izin Kerja Perawat;
  10. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATML);
  11. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
  12. Surat Izin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat;
  13. Surat Izin Apotek;
  14. Izin Mendirikan Klinik;
  15. Izin Klinik/Balai Pengobatan;
  16. Surat Izin Optik;
  17. Surat Izin Pelayanan Medik Spesialis;
  18. Surat Izin Rumah Bersalin;
  19. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Keparmasian;
  20. Izin Operasional Puskesmas;
  21. Izin Operasional Rumah Sakit;
  22. Surat Izin Kerja Refleksionis Optisien (RO);
  23. Surat Izin Kerja Optimetris (SIKO);
  24. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ);
  25. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ);
  26. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
  27. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
  28. Surat Izin Kerja Sanitarian (SIKTS);
  29. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama;
  30. Surat Izin Praktek Psikolog Klinis (SIPPK);
  31. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
  32. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
  33. Izin Unit Transfusi Darah; dan
  34. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
- C. Sektor Perhubungan :
1. Izin Usaha Angkutan;
  2. Izin Usaha Trayek;
  3. Izin Insidentil Dispensasi Truk;
  4. Izin Bangunan Dermaga Sungai;
  5. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota;
  7. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota;

8. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;
9. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
10. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
11. Izin pengopersian pelabuhan dan dermaga pada alur dan lintasan alur yg melayani angkutan khusus dan angkutan umum;
12. Izin penggunaan alur dan bantaran sungai tertentu sesuai domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
13. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
14. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
15. Izin badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
16. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
17. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
18. Izin dermaga sungai;
19. Izin Pengerukan; dan
20. Izin Reklamasi.

D. Sektor Perdagangan dan Perindustrian

1. Tanda Daftar Industri (TDI);
2. Izin Usaha Industri (IUI);
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP -MB);
5. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB);
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
8. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
9. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
10. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); dan
11. Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW).

E. Sektor Tenaga Kerja

1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Pemerintah/Perusahaan; dan
2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);

F. Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

1. Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
2. Izin Pendirian Kios Saprodi (Pupuk dan Obat-obatan);

3. Izin usaha distributor obat hewan;
4. Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet;
5. Izin Usaha Pemotongan Ternak Unggas;
6. Izin Usaha Pemotongan Ternak Sapi;
7. Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B);
8. Izin Usaha Pengolahan Perkebunan (IUP-P);
9. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
10. Izin Lokasi;
11. Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB); dan
12. Rekomendasi Surat Perintah Penyaluran Bibit Kelapa Sawit (SP2BKS).

G. Sektor Perikanan

1. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH).

H. Sektor Kepariwisata

1. TDUP Daya Tarik Wisata;
2. TDUP Kawasan Pariwisata;
3. TDUP Jasa Transportasi Wisata;
4. TDUP Jasa Perjalanan Wisata;
5. TDUP Jasa Makanan dan Minuman;
6. TDUP Penyediaan Akomodasi;
7. TDUP Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. TDUP Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
9. TDUP Jasa Informasi Pariwisata;
10. TDUP Jasa Konsultan Pariwisata;
11. TDUP Jasa Pramuwisata;
12. TDUP Wisata Tirta; dan
13. TDUP Spa.

I. Sektor Kesatuan Bangsa

1. Izin Penelitian.

J. Sektor Ketertiban

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
2. Surat Izin Penumpukan; dan
3. Izin Reklame.

K. Sektor Penanaman Modal

1. Izin prinsip penanaman modal.

L. Sektor Lingkungan Hidup

1. Izin Lingkungan;
2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3);
3. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
4. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Diperkebunan Kelapa Sawit; dan
5. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri minyak sawit pada tanah diperkebunan kelapa sawit.

M. Sektor Sosial

1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang.

N. Sektor Komunikasi dan Informatika

1. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
2. Izin Jasa Titipan Kantor Agen;
3. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung;
4. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
5. Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
6. Izin instalansi penangkal petir;
7. Izin instalansi Genset;
8. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
9. Izin Usaha Jasa Multi Media/Internet;
10. Izin Usaha TV Kabel;
11. *Izin Usaha Counter HP/Pulsa/Asesoris;*
12. Izin Usaha Warung Internet;
13. Pelayanan Pos di Pedesaan;
14. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan;
15. Rekomendasi atas Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline (end to end) cakupan Kabupaten;
16. Rekomendasi pelayanan universal;
17. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Publik;
18. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Swasta;
19. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas; dan
20. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 19, angka 20, huruf f angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan huruf l angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 langsung ditandatangani oleh Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Perizinan dan nonperizinan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 10 untuk luasan sampai dengan 5 HA ditandatangani oleh Kepala Dinas.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 21 Maret 2018

Pjs. BUPATI KAPUAS,

ttd

**ERMAL SUBHAN**


Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 21 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**RIANOVA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SEKRETARIAT DAERAH  
  
**KRISTOP, SH, MH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620315 199103 1 010

